



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN**  
**ASISTEN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN**  
**DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah perlu dihunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Administrator dan Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Administrator dan Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 103 Seri E Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 61 Seri A Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1003).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Administrator dan Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 sebagai tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Administrator dan Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- 1) Menyiapkan Data Umum Pemerintah Kabupaten Samosir dan Data Perangkat Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - 2) Membuat user dan otorisasi wewenang setiap pengguna Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - 3) Memfasilitasi perangkat daerah dalam melakukan penatausahaan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Pengembang Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - 5) Melakukan koordinasi dengan pihak PT. Bank Sumut dalam rangka integrasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan aplikasi sistem pembayaran perbankan;

6). Melakukan ...../

- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam rangka pelaporan Data Keuangan Daerah (DKD);
- 7) Memonitoring transaksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik; dan
- 8) Memfasilitasi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah dalam hal terjadi *troubleshoot* implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

KETIGA : Administrator dan Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan ASN atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Administrator dan Asisten Administrator aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 21 maret 2025

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Tembusan :**

1. Kepala Pusdatin Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 44 TAHUN 2025**

**TANGGAL : 21 MAREK 2025**

**TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL  
NEGARA SEBAGAI  
ADMINISTRATOR DAN ASISTEN  
ADMINISTRATOR APLIKASI  
SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAHAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA/PANGKAT/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JABATAN DALAM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Arjon Situmorang, Amd Penata Tk.I, III/d NIP. 197402062005021001	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Samosir
2	Berno Sando Silalahi, SE Penata Tk.I, III/d NIP. 198305012011011006	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Asisten Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Modul Penatausahaan Keuangan

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**